



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Seruat Kanan, 10 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Melati Dusun Harapan Jaya Rt.001/rw.001 Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Februari 1993 agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Jalan Wonodadi 1 Rt.009/rw.010 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 26 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, tercantum dalam akta nikah Nomor 288/27/IX/2012, tanggal 10 September 2012;

Hal. 1 dari 12 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakek Tergugat di Jalan Adisucipto Jalan Wonodadi 1 Rt.009/Rw.010 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sampai awal tahun 2018, kemudian sekitar bulan April 2018 pisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kecamatan Kubu sampai sekarang;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2(dua) orang anak, masing-masing bernama;

a. **Anak Pertama**, lahir tanggal 06-01-2013, (umur 5 tahun);

b. **Anak Kedua**, lahir tanggal 13-06-2014, (umur 4 tahun);

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak bulan juni 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, pada bulan september 2016 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan tergugat ketahuan memakai narkoba dan setelah tergugat mengetahui bahwa penggugat mengetahui masalah tersebut tergugat langsung melakukan KDRT terhadap penggugat hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

6. Bahwa, pada bulan April 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang bagi penggugat hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

7. Bahwa, pada setelah pertengkaran tersebut tergugat langsung mengusir Penggugat hingga sekarang;

8. Bahwa, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;

9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan komunikasi hingga sekarang;

Hal. 2 dari 12 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, upaya perdamaian pernah dilakukan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat namun Tergugat tetap mencintai Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyampaikan replik dan dupliknya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/27/IX/2012, tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kuala Gang Sumber Maju 2 Dusun Keramat RT.30/01, Desa Kuala dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kakek Tergugat hingga pada April 2018 pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya;

Hal. 4 dari 12 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Paman Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ampera Gang Villa Permata Asri Rt.088/Rw.018 Desa Pal 9 Kecamatan Sui Kakap Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek Tergugat hingga pada April 2018 pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku Paman Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa terhadap kesaksian 2 orang saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak membantah;

Bahwa walaupun Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun Tergugat telah menghadirkan bukti seorang saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek

Hal. 5 dari 12 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korpri Kelurahan Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat kemudian hingga akhirnya pisah tempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku Paman Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa terhadap kesaksian 2 orang saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak membantah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui proses mediasi dengan mediator Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SH., SH sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 7 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak juni 2013 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, pada bulan september 2016 Tergugat ketahuan memakai narkoba dan setelah tergugat mengetahui bahwa penggugat mengetahui masalah tersebut tergugat langsung melakukan KDRT terhadap Penggugat dan masalah ekonomi yang kurang bagi penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah April 2018 yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat bahkan seorang saksi yang dihadirkan Tergugat justru memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Hal. 7 dari 12 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat dan pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Buku Nikah) adalah Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup maka secara formal maupun material bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 12 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 306 R.Bg seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat pada dasarnya adalah bukan saksi (*Unus testis nulus testis*), serta saksi adalah pihak yang tahu dari cerita Tergugat, sehingga bukti saksi Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap diperkuat dengan bukti-bukti tulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sendiri serta fakta dalam persidangan maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan atau menemukan fakta yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus bahkan telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Onheel baar tweespalt), dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

- **وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah dan sulit untuk dirukunkan sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang berbunyi :

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana

Hal. 10 dari 12 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah S.H.I. dan Nurhasan S.HI., ME masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mardha Tillah S.H.I.
Hakim Anggota,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Nurhasan S.HI., ME

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.375.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)